

**PHILOSOPHICAL REFLECTION ON THE MEANING OF LAW IN LES MISÉRABLES:
HUMAN RIGHTS ISSUES FROM THE PERSPECTIVE OF THE SOCIOLOGICAL
SCHOOL OF LAW**

**REFLEKSI FILOSOFIS MAKNA HUKUM LES MISERABLES: ISU HAK ASASI
MANUSIA PERSPEKTIF MAZHAB HUKUM SOSIOLOGIS**

Ronaldo Heinrich Herman

Faculty of Law, University of Indonesia, Depok, Republic of Indonesia

*ronaldo21heinrich@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This research will conduct a philosophical reflection on the meaning of law in Hugo's Les Misérables. Les Misérables tells the complex journey of the characters during a time of social upheaval in France. This research will analyze the dynamics of the meaning of law from various perspectives of legal philosophy. The interactions of the characters reflect the conflict between the morality of natural law and the certainty of legal positivism. This research will also examine the issue of human rights in law enforcement during times of social upheaval. This research positions the sociological school of law as the meeting point between the morality of natural law and the certainty of legal positivism. This doctrinal legal research will conduct a literature review of previous research and books on legal philosophy. The purpose of this research is to describe how we should position ourselves among various schools of legal philosophy.

Keywords: *Les Miserables, sociological jurisprudence, legal certainty, morality, human rights.*

ABSTRAK

Penelitian ini akan melakukan refleksi filosofis terhadap makna hukum dalam Les Miserables karya Hugo. Les Miserables menceritakan perjalanan kompleks dari para tokoh pada masa pergolakan sosial di Prancis. Penelitian ini akan menganalisis dinamika makna hukum menurut berbagai perspektif aliran filsafat hukum. Interaksi para tokoh mencerminkan pertentangan antara moralitas hukum alam dan kepastian positivisme hukum. Penelitian ini juga akan mengulas isu hak asasi manusia dalam penegakan hukum pada masa pergolakan sosial. Penelitian ini menempatkan mazhab hukum sosiologis sebagai titik temu antara moralitas hukum alam dan kepastian positivisme hukum. Penelitian hukum doktrinal ini akan melakukan studi pustaka terhadap penelitian terdahulu dan buku filsafat hukum. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana seharusnya kita menempatkan diri di antara berbagai aliran pemikiran filsafat hukum.

Kata Kunci: *Les Miserables, aliran hukum sosiologis, kepastian hukum, moralitas, hak asasi manusia.*

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini akan melakukan refleksi filosofis terhadap karya *Les Miserables*. Karya sastra *les Miserables* menceritakan perjalanan para tokoh di hadapan hukum pada masa pergolakan sosial di Prancis. Sebagai seorang mantan narapidana, Valjean merasakan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia melalui sanksi sembilan belas tahun kerja paksa. Pertolongan dari Uskup Myriel mendorong Valjean untuk menjadi pribadi yang menjunjung nilai moralitas, kemanusiaan, dan ajaran Kristiani. Takdir membawa Valjean untuk berhadapan kembali dengan Inspektur Javert, seorang penegak hukum yang menjunjung tinggi hukum dan otoritas hingga ke taraf mendekati deifikasi.

Javert termotivasi untuk menegakkan keadilan dengan menghukum setiap pelaku kejahatan yang menurutnya melawan terhadap keteraturan dan otoritas yang sah. Mereka

bertemu kembali sebagai lawan demi membela kepentingan yang berbeda. Valjean ingin menolong seorang janda bernama Fantine yang tertangkap oleh Javert karena memukul lelaki yang melecehkannya. Javert mengejar Valjean karena menyadari identitasnya sebagai mantan narapidana yang pernah kabur dari pengawasannya. Valjean melarikan diri dari Javert dan memulai hidup baru bersama Cosette, puteri dari mendiang Fantine. Pergolakan sosial mendorong rakyat untuk memberontak terhadap penguasa. Cosette menjalin kasih dengan Marius, salah satu pemberontak. Hubungan keduanya membawa Valjean untuk bersua dengan Javert. Valjean menyelamatkan nyawa Javert para pemberontak yang menginginkan nyawanya. Pada akhir cerita, Javert memutuskan untuk membayar hutangnya dengan membebaskan Valjean sebelum membunuh dirinya.

Penelitian ini akan mengulas karya Hugo dari perspektif filsafat hukum. *Les Misérables* dapat diulas dari berbagai disiplin ilmu. Salah satunya perspektif disiplin ilmu hukum, terkhususnya perspektif filsafat hukum. Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum. Menurut Siddharta, filsafat hukum merefleksikan masalah paling fundamental dalam ilmu hukum dengan melihat hukum sebagai kaidah sekaligus fakta yang saling berhimpitan. Dengan kata lain, filsafat hukum mengkaji bagaimana seharusnya kita memposisikan diri kita di tengah gejala, kenyataan, dan pemikiran para tokoh mengenai berbagai mazhab filsafat hukum. Hal tersebut merupakan fokus utama dari penelitian ini.

Penelitian ini akan menganalisis dinamika moralitas menurut hukum alam dan kepastian menurut positivisme hukum. Kata moral berarti prinsip-prinsip mengenai perilaku yang benar dan salah. Aliran hukum alam menegaskan hukum sudah seharusnya mengandung moral agar dapat menyebut dirinya sebagai hukum. Epictetus memberikan hukum alam makna metafisika melalui gagasan secara alamiah manusia mengetahui hal yang benar dan salah. Pada sisi lain, kepastian hukum sarat dengan aliran positivisme hukum. Menurut Radbruch, positivisme menganggap kepastian hukum sebagai hal yang paling utama. Austin menyebut hukum yang sepatutnya sebagai perintah (*command*).

Interaksi Valjean dan Javert mewakili dinamika antara kepastian menurut positivisme hukum dan moralitas menurut aliran hukum alam. Keduanya berusaha memenangkan nilai pribadi masing-masing melalui perbuatan mereka. Perdebatan mengenai pemisahan moral dengan hukum menunjukkan dinamika kepastian hukum dan moralitas. Moral dapat dijadikan alat penguasa atau sekelompok orang untuk memerangi hukum dengan memberi dalil-dalil yang secara tidak langsung menjatuhkan wibawa dan kedaulatan Hukum. Dengan demikian, dinamika hukum dan moral pada satu sisi menunjukkan adanya pertentangan antara keduanya.

Penelitian ini akan menempatkan mazhab hukum sosiologis sebagai titik temu antara moralitas hukum alam dan kepastian positivisme hukum. Mazhab hukum sosiologis (*sociological Jurisprudence*) menghendaki para ahli hukum untuk lebih memperhatikan konteks sosial dan bahkan historis dari bidang hukum agar hukum berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat. Sehingga mazhab ini mampu mengimbangi pertentangan antara hukum alam dan positivisme hukum dengan mendorong hukum untuk melihat konteks non-hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menilai mazhab hukum sosiologis sebagai cara yang seharusnya bagi kita untuk menempatkan diri dalam menganalisa berbagai aliran pemikiran hukum para tokoh *Les Misérables*.

Penelitian ini akan mengulas isu pelanggaran hak asasi manusia dan keadilan dalam karya *Les Misérables*. Kedua konsep itu saling berkaitan karena penelitian ini akan mempertanyakan keadilan bagi Valjean yang dijatuhi sanksi kerja paksa selama sembilan belas tahun. Kerja paksa merupakan pelanggaran hak asasi manusia menurut ketentuan hukum internasional. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengulas isu keadilan dalam sanksi kerja paksa yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia Valjean. Keadilan merupakan konsep yang sulit untuk dimaknai. Sebagai contoh, Aristoteles menyebutkan dua jenis keadilan. Keadilan Distributif memberikan setiap orang haknya menurut jasanya masing masing.

Sedangkan keadilan komutatif memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasa-jasa perorangan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan filsafat hukum. Penelitian hukum doktrinal menjadikan informasi dan norma-norma hukum sebagai pusat kajian dari penelitiannya. Menurut Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan isu mengenai asas hukum berada dalam tataran filsafat hukum. Brotosusilo berpendapat pembelajaran filsafat hukum sejatinya harus berpikir secara reflektif kritis sehingga berangkat dari norma ke asas dan berlanjut ke pertentangan dari nilai-nilai yang hidup dalam sistem nilai keindonesiaan dalam era globalisasi. Rizal berpendapat pembelajaran filsafat hukum itu harus ditekankan perenungan secara mendalam terhadap berbagai jenis aliran pemikiran dalam filsafat hukum. Penelitian ini akan menjadikan pertentangan dari norma-norma dalam asas kepastian hukum, keadilan, dan moralitas menurut hukum alam sebagai pusat kajian secara mendalam.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menjelaskan bagaimana seharusnya kita menempatkan diri di antara berbagai nilai-nilai hukum para tokoh *Les Misérables*. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif bermaksud memberikan data seteliti mungkin terkait suatu gejala. Alat pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data dengan menganalisis isi dokumen atau *content analysis*. Menurut Cahyadi Manullang, usaha untuk memahami filsafat hukum membutuhkan pengenalan terhadap pemikiran sejumlah tokoh filsafat hukum. Sehingga penelitian ini akan menganalisis isi dari berbagai buku dan penelitian terkait pemikiran para tokoh mazhab hukum sosiologis, aliran hukum alam, dan positivisme hukum.

Penelitian ini akan mengkaji sejumlah penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah menemukan *gap* atau hal-hal yang belum dikaji oleh penelitian terdahulu. Yurnani dan Ilyanawati mengulas penilaian terkait keadilan menurut aliran positivisme hukum dan hati nurani pada sanksi yang dijatuhkan kepada Valjean. Sudirdja menjelaskan hakim pada karya *Les Misérables* hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di dalam hukum tanpa menimbang faktor di luar hukum. Fuad menunjukkan keterkaitan moral dan hukum sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan menjadikan kejadian Uskup Myriel mengampuni Valjean sebagai contoh. Namun, sejumlah penelitian terdahulu belum menjelaskan bagaimana mazhab hukum sosiologis dapat menyeimbangkan moralitas menurut hukum alam dan kepastian menurut positivisme hukum. Analisa tersebut merupakan usaha penelitian ini untuk menjembatani *gap* dari penelitian terdahulu.

Setelah menjelaskan bagian pendahuluan, bagian kedua akan menjelaskan metode, sistematika, dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu. Bagian ketiga akan menjelaskan dinamika antara moralitas dengan kepastian hukum melalui interaksi Valjean dan Javert. Bagian ini akan mengulas perdebatan antara pemikiran para ahli positivisme hukum dan para pemikir hukum alam demi memaknai hukum bukan sebagai suatu hal yang tunggal. Bagian keempat akan mengulas isu hak asasi manusia dalam sanksi kerja paksa sembilan belas tahun yang dialami Valjean. Bagian ini akan menganalisa keadilan bagi Valjean yang menghadapi sisi lain dari kepastian hukum. Bagian kelima akan menempatkan mazhab hukum sosiologis sebagai cara memosisikan diri di antara nilai positivisme hukum dan hukum alam. Bagian ini menunjukkan mazhab hukum sosiologis menengahi moralitas dan kepastian hukum dengan mengajak hukum melihat konteks non-hukum. Bagian keenam menyimpulkan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Jean dan Javert: Dinamika Moralitas Hukum Alam dan Kepastian Positivisme Hukum

Penelitian ini akan melakukan refleksi filosofis terhadap pemikiran para ahli filsafat hukum dengan menganalisa perjalanan para tokoh sentral kisah *Les Misérables*. Penelitian ini

tidak bermaksud untuk memberikan definisi tunggal terkait apa itu hukum sebagaimana seorang ahli botani mendefinisikan padi atau jagung. Penelitian ini menyadari usaha untuk memaknai hukum sebagai suatu konsep tunggal mendekati kemustahilan. Menurut Apeldoorn, hukum bukan sebuah objek yang dapat dilihat dengan mata secara langsung melainkan sesuatu yang memiliki banyak bentuk dan segi sehingga mustahil bagi kita untuk memberikan definisi tentang hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Segi dan bentuk hukum yang beragam menyebabkan hukum dapat dimaknai baik sebagai ketentuan penguasa, para petugas, sikap tindak, sistem kaidah, jalinan nilai, tata hukum, ilmu hukum, dan disiplin hukum. Selain itu pengertian hukum juga tidak pernah tetap melainkan terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Huijbers membagi dua zaman yang membedakan pengertian tentang hukum.

Namun jika objek dari filsafat adalah hukum, maka maknanya lah yang harus kita cari. Makna dari hukum sebagai objek refleksi merupakan pengetahuan yang penting menurut disiplin filsafat hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk memberikan suatu preskripsi terkait cara kita memandang hukum berdasarkan perjalanan para tokoh sentral kisah *Les Misérables*. Interaksi antara Jean Valjean dengan Inspektur Javert menimbulkan suatu pertanyaan terkait bagaimana seharusnya kita memaknai hukum? Apakah hukum merupakan perintah dari penguasa yang berwenang atau panduan untuk berperilaku berdasarkan moralitas atau nilai keagamaan? Masing-masing dari mereka mewakili dua aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang saling bertentangan. Kedua aliran tersebut adalah aliran hukum alam dan aliran positivisme hukum.

Berbagai keputusan Valjean menunjukkan pemikirannya sarat dengan gagasan moralitas. Moralitas merupakan konsep dasar dari pemikiran hukum alam. Valjean tidak menerima begitu saja hukum positif. Pengalaman pribadinya menunjukkan hukum positif belum tentu memberikan keadilan dan memanusiakan manusia sebagai subjek hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan salah satu kritik yang dilontarkan terhadap mazhab positivisme hukum setelah Perang Dunia Dua karena pada masa perang Bangsa Jerman melihat bahwa hukum tetapkan hukum walau gagal untuk memenuhi tuntutan mendasar dari moralitas. Oleh karena itu, Valjean lebih memilih moralitas berdasarkan nilai teologi Kristiani dibandingkan hukum positif.

Salah satu pemikir dari aliran hukum alam berdasarkan nilai agama Kristen adalah Aquinas. Aquinas memperkenalkan konsep hukum abadi (*eternal law*), hukum alam (*natural law*), hukum Ilahi (*Divine Law*), dan hukum positif (*human or positive law*). Aquinas menunjukkan kelemahan dari hukum positif. Kelemahan tersebut adalah ketidakmampuan hukum positif untuk melarang seseorang untuk melakukan kejahatan dan juga menghukum para pelaku kejahatan. Augustine merupakan filsuf hukum alam yang berdasarkan nilai Kristiani. Augustine menunjukkan keberadaan hukum yang lebih tinggi daripada hukum positif, yakni hukum Ilahi (*divine law*) sebagai kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurut St. Augustine, hukum alam atau *natural law* adalah bentuk partisipasi sadar dari seorang yang rasional dalam *Lex Aeterna* yang tercetak dalam jiwa. Augustine melihat hukum alam sebagai moralitas. Menurutnya, dasar dari moralitas adalah ajaran agama Kristen.

Pada hakikatnya, para pemikir aliran hukum alam menegaskan kebutuhan hukum akan moral sebagai alat untuk menunjukkan bagaimana seharusnya hukum bersifat dan bertugas. Pemikiran hukum alam berbasis ajaran Kristen inilah yang menjadi alasan Valjean untuk menolong Fantine agar tidak dipenjara selama enam bulan. Pemikiran ini juga mendorong Valjean untuk mengampuni nyawa Javert. Valjean melihat bahwa moralitas menurut ajaran Kristen menuntut dirinya untuk menunjukkan belas kasih kepada sesamanya sebagai suatu hal yang seharusnya dibandingkan menaati hukum positif secara membabi buta.

Pemikiran Valjean bertentangan dengan pemikiran Javert, yang sarat dengan aliran positivisme hukum. Perilaku dan pemikiran Javert menggambarkan dirinya sebagai penganut mazhab positivisme hukum. Pertama, Javert memandang segala jenis pelanggaran hukum

sebagai pemberontakan terhadap otoritas yang sah. Bagi Javert, para pejabat yang berwenang dalam pemerintahan tidak pernah salah. Dengan kata lain, Javert jelas memandang hukum sebagai perintah dari penguasa yang berwenang sebagaimana diutarakan oleh Austin. Sebagaimana dengan para pemikir mazhab positivisme hukum, Austin menekankan hukum sebagai sesuatu yang terpisah dari moral. Austin menyebutkan dua jenis hukum. Jenis hukum yang pertama adalah hukum positif sebagai perintah dari penguasa yang berwenang. Jenis hukum yang kedua adalah moralitas positif sebagai hukum yang dibuat oleh manusia namun tidak berkaitan dengan pelaksanaan hak menurut penguasa yang berwenang.

Pemikiran Javert bahkan sudah memasuki ranah dari aliran positivisme hukum yang paling ekstrem, yaitu formalisme hukum. Selain memisahkan moral dan hukum secara kaku, Javert menolak moralitas sebagai sebagai hal yang abstrak. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bentham. Javert menganggap hukum sebagai perintah dari penguasa yang berwenang tetap sah walau bertentangan dengan moralitas pribadi. Keyakinan Javert tersebut sejalan dengan pemikiran Hobbes. Kekakuan dalam pemikiran hukumnya lah yang menjadikan pikirannya tergolong sebagai formalisme hukum.

Pemikiran positivisme hukum menuai sejumlah kritik dari para ahli hukum. Salah satunya adalah Dworkin, yang menilai hukum bukan hanya kumpulan peraturan yang dibuat oleh para pejabat yang berwenang. Menurut Dworkin, hukum harus melibatkan prinsip-prinsip moral yang lebih mendalam serta memperhatikan hak-hak individu dan keadilan dalam praktik. Radbruch juga mengkritik aliran positivisme hukum, Radbruch menilai pemenuhan tujuan hukum sejatinya harus seimbang dalam memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Menurutnya, positivisme hukum terpaku dengan aspek kepastian hukum dan karenanya dapat mengabaikan tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Finnis menilai hukum harus dipahami dalam kaitannya dengan moralitas dan akal sehat.

Penelitian ini akan melakukan dialektika terhadap pemikiran Valjean dan Javert mengenai bagaimana seharusnya kita memaknai hukum. Dialektika adalah suatu cara yang diusahakan oleh dua orang dengan pemikiran yang berbeda untuk mencapai suatu kesimpulan. Menurut Hegel, usaha dialektika meliputi pencarian tiga hal pada masing-masing fase, yaitu tesis pada fase pertama, antitesis sebagai lawan dari tesis pada fase kedua, dan sintesis sebagai kesimpulan yang dapat mendamaikan keduanya pada fase ketiga. Dialektika merupakan cara agar tesis dan antitesis dapat berdialog sehingga lahir sebuah sintesis diantara mereka. Pemikiran hukum alam tercermin dalam perilaku Valjean sebagaimana Javert mencerminkan pemikiran positivisme hukum. Pemikiran hukum alam berbasis nilai agama Kristen merupakan tesis. Tesis itu bertentangan dengan pemikiran positivisme hukum sebagai antitesis, yang berusaha memisahkan hukum dengan moral serta menekankan perintah penguasa sebagai hukum.

Sintesis dari keduanya adalah upaya untuk mencari keseimbangan antara usaha untuk memberikan kepastian hukum dan memanusiakan manusia melalui moralitas. Keseimbangan itu terdapat dalam pemikiran Dworkin. Pemikiran Dworkin terkait penalaran hukum, yang melibatkan interpretasi hukum berdasarkan prinsip-prinsip moral, merupakan usaha untuk mencari titik keseimbangan antara hukum positif dengan nilai moral. Sehingga pemikiran Dworkin memberikan keseimbangan antara kewajiban untuk mematuhi hukum dengan kebutuhan moral untuk mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian ini berpandangan usaha untuk memaknai hukum berdasarkan perjalanan para tokoh *Les Misérables* harus mencari titik keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum positif dan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan moral demi memanusiakan manusia.

3.2. Perspektif Teori Keadilan dan Isu Hak Asasi Manusia

Bagian sebelumnya telah menjelaskan perdebatan antara pemikiran hukum alam dan positivisme hukum antara Valjean dengan Javert. Sesungguhnya, perdebatan antara moralitas dengan kehendak penguasa yang berwenang bukan merupakan hal yang baru. Bagian ini akan

mengulas isu keadilan dalam pelanggaran hak asasi manusia berupa sanksi sembilan belas tahun kerja paksa Valjean. Berbagai adegan film *Les Misérables* versi tahun 1978 dan tahun 1998 menunjukkan isu ketidakadilan dan pengabaian hak asasi manusia yang dibenarkan atas nama hukum. Sebagai contoh, hukuman kerja paksa yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Valjean dan para tahanan lainnya merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia untuk tidak diperbudak. Pada masa kini, kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia memang sudah lebih baik dibandingkan pada masa ketika karya Hugo yaitu *Les Misérables* dibuat. Selain itu hukuman mati yang dijatuhkan oleh para prajurit Kerajaan Prancis terhadap para rekan Marius Pontmercy juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari mereka untuk hidup.

Freeman menyebutkan dua jenis pendekatan untuk menjelaskan keabsahan dari Hak-Hak Asasi Manusia. Pendekatan pertama adalah pendekatan teori kepentingan (*interest theory approach*). Pendekatan pertama ini menekankan perlindungan dan promosi terhadap sejumlah kepentingan hakiki umat manusia sebagai alasan mengapa Hak-Hak Asasi Manusia perlu diakui. Sedangkan pendekatan teori keinginan (*will theory approach*) menganggap Hak-Hak Asasi Manusia sebagai bentuk promosi dari kebebasan manusia. Kedua pendekatan itu meningkatkan kesadaran akan perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pemikiran mazhab filsafat hak asasi manusia, seharusnya para penegak hukum tidak menjatuhkan sanksi yang melanggar hak asasi mereka baik hak untuk tidak diperbudak dan juga hak untuk hidup.

Selain isu pelanggaran hak asasi manusia, perihal ketidakadilan juga dapat ditinjau dengan menggunakan pemikiran dari para ahli teori hukum keadilan. Teori keadilan merupakan bagian dari aliran pemikiran filsafat hukum. Acap kali kita menemukan berbagai isu yang berkaitan dengan konsep keadilan. Berbagai tokoh *Les Misérables* merasakan ketidakadilan. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana seharusnya keadilan diberikan kepada pelanggar hukum, Walau mereka telah melanggar hukum, mereka tetap manusia yang memiliki hak asasi. Pada adegan Valjean dijatuhi sanksi kerja paksa, seharusnya kita mempertanyakan alasan hakim menjatuhkan kerja paksa kepada Valjean. Alasannya adalah posisi Valjean bukan hanya seorang pencuri, namun juga tulang punggung dari kakak perempuannya dan para keponakannya.

Pertanyaan yang sama juga dapat dilontarkan kepada Javert, yang menghukum Fantine. Fantine hanya berusaha membela diri sebagai seorang ibu tunggal untuk menghidupi anak perempuannya. Para pemikir dari aliran hukum feminis (*feminist jurisprudence*) akan mempertanyakan keadilan menurut Javert. Selain itu pertanyaan terkait keadilan juga dapat dilontarkan kepada penegak hukum yang berusaha mengakhiri nyawa Marius. Marius memiliki hak hidup. Marius tidak memberontak demi keuntungan pribadi, namun demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi sesamanya melalui republik. Bahkan Cosette juga dapat mempertanyakan makna keadilan. Karena dirinya harus hidup dalam pelarian bersama Valjean terlepas dari fakta dirinya hanya seorang anak yang tak pernah melanggar hukum. Setiap orang anak memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan tidak manusiawi.

Isu keadilan dalam kisah *Les Misérables* merupakan perihal yang rumit. Keadilan merupakan konsep yang multifaset sehingga tidak dapat didefinisikan secara tunggal. Sebagai contoh, konsep keadilan jika dikaitkan dengan ajaran hukum agama akan berbeda tergantung pada ajaran yang dianut. Menurut hukum Hindu, kata dharma mengandung arti hukum dan keadilan. Sementara, ajaran Konghucu menekankan konsep keadilan erat kaitannya dengan kejujuran atau sikap lurus hati (*uprightness*). Begitu juga dengan konsep keadilan menurut setiap masyarakat adat. Perbedaan sistem kekeluargaan dapat menilai keadilan dan ketidakadilan dalam perihal mewaris secara berbeda. Sebagai contoh sistem kekeluargaan matrilineal menilai bahwa para anak perempuan merupakan ahli waris dari ibu mereka. Sedangkan masyarakat dengan sistem kekeluargaan patrilineal menentukan garis keturunan dari pihak ayah dengan para anak lelaki sebagai ahli waris. Sebagai akibatnya, sebagian pihak

berpendapat keadilan hanya dapat terealisasi jika diposisikan sebagai hal yang ingin diwujudkan oleh hukum.

Jika demikian, bagaimana seharusnya konsep keadilan menurut filsafat hukum? Huijbers menjelaskan berdasarkan ajaran filsafat tradisional, maka pengertian hukum yang hakiki berkaitan dengan keadilan sebagaimana diungkapkan oleh para tokoh Filsafat Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Sehingga sebagai *ius* atau *recht*, maka hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan sudah kehilangan sifat normatifnya dan karenanya tidak dapat disebut sebagai hukum lagi. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum menurut Radbruch selain kemanfaatan dan kepastian hukum. Demi mencapai keadilan sebagai salah satu tujuan hukum, maka paling tidak harus dirumuskan bagaimana seharusnya keadilan menurut disiplin filsafat hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha menjawab makna keadilan melalui disiplin filsafat hukum.

Menurut Nozick, konsep keadilan berkaitan dengan klaim atas suatu hak kepemilikan sebagai sesuatu yang melahirkan adanya konsep keadilan. Sehingga konsep keadilan dapat ditemukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan properti yakni akuisisi dan juga pengiriman (*transfer*). Selain pengertian tersebut, masih ada konsep keadilan lainnya seperti konsep keadilan korektif, konsep keadilan menurut teori ekonomi, konsep keadilan menurut para feminis, dan konsep keadilan lainnya. Konsep keadilan korektif berkaitan dengan usaha untuk memperbaiki situasi sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan menekankan bahwa pihak yang melanggar hak dari korban harus memberikan suatu ganti kerugian.

Konsep keadilan menurut para feminis terdapat dalam pemikiran Young, yang menyebut keadilan sosial sebagai penghapusan dari dominasi dan opresi yang telah terinstitusionalisasi dengan pengakuan terhadap perbedaan antar kelompok. Konsep keadilan menurut teori ekonomi mengacu pada klaim deksriptif dan preskriptif mengenai keadilan ekonomi. Klaim keadilan yang bersifat deskriptif berbicara mengenai *common law* sebagai hakim yang berupaya untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan klaim preskriptif mengacu pada maksimalisasi kekayaan. Konsep keadilan sosial dalam Sila Kelima Pancasila adalah keadilan sosial yang secara umum berkaitan dengan distribusi kekayaan serta kesempatan untuk meraih posisi sosial atau peran individual tertentu.

Penelitian ini menjadikan berbagai contoh makna teori keadilan untuk menunjukkan berbagai keadilan. Berbagai definisi dan konsepsi keadilan membuka mata penelitian ini mengenai suatu ciri khas untuk merumuskan keadilan. Ciri tersebut adalah kondisi ketidakseimbangan (*imbalance*), yang perlu diseimbangkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Young dan juga konsep keadilan korektif terkait situasi yang perlu diperbaiki baik melalui ganti rugi ataupun penerimaan terhadap perbedaan. Usaha untuk memperbaiki keadaan yang salah tersebut membutuhkan peran dari penguasa yang berwenang sebagai penentu keadilan bagi para pihak dilandasi ketentuan hukum dan prinsip moralitas.

Konsep keadilan demikian merupakan konsep keadilan yang mampu memberikan keseimbangan bagi para pihak yang berkonflik. Konsep keadilan otoritatif tersebut tercermin dalam pemikiran Hobbes, yaitu dibutuhkan penguasa yang memperoleh kekuasaan melalui penyerahan kebebasan dari setiap anggota masyarakat. Penguasa yang berwenang untuk menentukan keadilan tersebut adalah lembaga legislatif, yang memang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara di pengadilan demi menemukan keseimbangan antara para pihak. Konsep keadilan menurut hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencari keseimbangan dan keteraturan sebagaimana dinyatakan oleh Plato. Sehingga usaha untuk menempatkan diri di antara berbagai aliran pemikiran filsafat hukum harus kembali pada tujuan keadilan untuk mencari keseimbangan. Seharusnya kita mencari titik keseimbangan di antara kewajiban untuk mematuhi hukum dengan keinginan mendasar sebagai manusia untuk memenuhi tuntutan moral dan kemanusiaan.

3.3. Mazhab Hukum Sosiologis: Titik Keseimbangan Kewajiban Hukum dan Kebutuhan Moral

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana seharusnya kita menempatkan diri di antara berbagai aliran pemikiran para tokoh filsafat hukum dalam karya *Les Misérables*. Terkhususnya di antara pertentangan moralitas hukum alam dan kepastian positivisme hukum. Positivisme hukum dan hukum alam merupakan dua dari berbagai aliran pemikiran atau mazhab filsafat hukum. Bagian kedua telah menganalisis dinamika berupa pertentangan antara kedua nilai berdasarkan interaksi antara Valjean dan Javert. Bagian ketiga telah mengulas isu dari pelanggaran hak asasi manusia dalam *Les Misérables*. Bagian ini akan menjelaskan mazhab hukum sosiologis sebagai cara menempatkan diri yang seharusnya di antara perdebatan aliran hukum alam dan positivisme hukum.

Demi memenuhi tujuan tersebut, penelitian ini melakukan refleksi terkait bagaimana seharusnya kita mencari titik keseimbangan antara kewajiban untuk mematuhi hukum dengan keinginan moral untuk memanusiakan sesama. Manusia merupakan makhluk yang dualistis. Pada satu sisi, sudah menjadi fitrah kita untuk menginginkan keteraturan dengan memenuhi kewajiban hukum. Sedangkan pada sisi lain, kita memiliki keinginan untuk mengenal sesama manusia. Salah satu caranya adalah dengan memenuhi tuntutan moral untuk memanusiakan manusia lainnya. Pertentangan kedua keinginan itu mirip dengan perdebatan antara hukum alam dan positivisme hukum.

Lantas bagaimana seharusnya kita bersikap dalam masyarakat? Bagaimana seharusnya kita berusaha untuk memenuhi kewajiban kita untuk menaati hukum sebagaimana Javert inginkan dan tetap memenuhi tuntutan moral untuk memanusiakan manusia sebagaimana Valjean berusaha melakukannya? Demi menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya itu, maka kita perlu menemukan titik keseimbangan antara hukum alam dan positivisme hukum. Keduanya memiliki dasar yang berbeda, yaitu moralitas berdasarkan nilai keagamaan dan keteraturan yang bersumber kehendak penguasa yang sah.

Penelitian ini melihat titik keseimbangan antara moralitas dan hukum selain keseimbangan menurut pemikiran Dworkin. Penelitian ini melihat mazhab hukum sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) sebagai sumber dari titik keseimbangan antara hukum alam dan positivisme hukum. Alasannya adalah pemikiran dari para ahli mazhab tersebut mendorong para ahli hukum untuk memperhatikan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat selain faktor sosial yang ada. Menurut Pound, hukum merupakan norma preskriptif yang memberikan batasan sejauh mana suatu kepentingan dapat dipenuhi. Sehingga berbagai kepentingan dalam masyarakat menjadi seimbang agar tidak terjadi konflik. Selain itu, Ehrlich berpendapat hukum berasal dari fakta sosial dan tidak bergantung pada otoritas negara namun pada paksaan sosial.

Kedua pemikir mazhab hukum sosiologis itu telah menekankan bagaimana seharusnya kita memaknai hukum: yaitu memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah kepentingan dari setiap individu sebagai anggota masyarakat. Selain itu, hukum harus memperhatikan berbagai fakta sosial, sebagai landasan mengapa masyarakat ingin mematuhi hukum yang ada. Penerimaan terhadap nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, seperti nilai moral yang berdasarkan ajaran keagamaan, akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai yang sudah terinstitusionalisasi itu mengakar dan menjadi suatu alasan bertindak (*reason to act*) bagi subjek hukum yang bersangkutan untuk menaati hukum.

Selain itu, pertimbangan terhadap fakta sosial dengan tetap berpegang pada norma hukum akan mengantarkan para penegak hukum kepada pertimbangan hukum yang tidak hanya menjadikan mereka sebagai corong undang-undang semata. Sebagai contoh, para proses peradilan untuk mengadili Valjean dan seseorang yang diduga merupakan Valjean merupakan bentuk dari penerapan ajaran aliran legisme. Para ahli mazhab hukum sosiologis merupakan pelopor gerakan anti legisme (*freirechtsbewegung*). Aliran legisme menjadikan hakim sebagai corong undang-undang semata tanpa memberikan hakim ruang untuk menginterpretasikan keadilan lebih dari apa yang tercantum dalam hukum tertulis.

Berdasarkan pemikiran para ahli mazhab hukum sosiologis, hakim dalam kisah *Les Miserables* seharusnya lebih memperhatikan berbagai fakta dan nilai sosial yang ada dalam masyarakat sebelum menjatuhkan sanksi. Sebelum menjatuhkan sanksi berupa kerja paksa selama sembilan belas tahun kepada Valjean, maka seharusnya hakim menyeimbangkan kepentingan antara penjual roti dengan Valjean. Walaupun dirinya terbukti bersalah melakukan pencurian, Valjean merupakan tulang punggung keluarga bagi kakak perempuannya dan para keponakannya yang masih sangat belia. Hakim seharusnya mempertimbangkan fakta sosial tersebut ketika mengadili Valjean. Mazhab hukum sosiologis menyediakan suatu keseimbangan antara kewajiban kita untuk mematuhi hukum yang berlaku dengan kehendak untuk memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Salah satunya adalah nilai moral berdasarkan ajaran agama.

Kata keseimbangan berarti suatu keadaan yang seimbang atau kondisi dimana beratnya sama. Dengan kata lain, keseimbangan mengacu pada situasi dimana situasi ketika dua hal yang berbeda memperoleh perhatian yang sama. Keseimbangan dalam bidang hukum merujuk pada berbagai hal seperti keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara nilai kebebasan dan ketertiban, serta keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, atau bahkan keseimbangan antar pribadi. Menurut penelitian ini, keseimbangan yang seharusnya adalah keseimbangan antara moral dan kepatuhan hukum. Moral menurut Valjean adalah moralitas berdasarkan nilai Kristiani, yaitu kasih. Sedangkan penganut aliran positivisme hukum menilai kehendak penguasa yang berwenang sebagai dasar dari hukum. Mazhab hukum sosiologis menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga fakta sosial selain kewajiban untuk mematuhi hukum. Sehingga hukum yang dibuat dan diterapkan akan lebih sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Penelitian ini melihat usaha menemukan keseimbangan itu meliputi anjuran untuk mengingat fakta kita merupakan subjek hukum manusia (*persoonenrecht*). Sebagai manusia, kita tidak dapat sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum begitu saja dengan mengabaikan tuntutan moral untuk memanusiasikan manusia lainnya. Selain membutuhkan sanksi dari norma hukum yang tegas dan mengikat, kita tetap membutuhkan moralitas sebagai panduan untuk bertingkah laku. Moore menunjukkan pada suatu masyarakat terdapat berbagai jenis hukum selain hukum positif, yaitu: hukum agama, hukum kebiasaan, dan hukum lainnya yang dapat diciptakan oleh individu. Sehingga masyarakat mengenal norma selain hukum, yang dapat menjadi alasan bagi mereka untuk bersikap tindak.

Sebagai contoh, Masyarakat Adat Bali mengenal hukum lainnya selain hukum positif di Republik Indonesia yang berasal dari keluarga hukum romawi jermania (*civil law*). Mereka mengenal hukum adat alam bentuk *awig-awig*. Selain itu, mereka mengenal hukum agama Hindu, yang bersumber dari Kitab Suci Weda. Salah satu nilai yang menjadi suatu alasan bertindak (*reason to act*) bagi mereka adalah ajaran dari Kitab Suci Weda dan adat istiadat. Bab Kedua Poin Kesembilan dari *Manawa Dharmasastra* menekankan setiap orang harus mengikuti ketentuan hukum dari Kitab Suci dan adat istiadat. Oleh karena itu, para ahli hukum wajib mempertimbangkan nilai-nilai dalam masyarakat demi mencari titik keseimbangan diantara nilai tersebut dengan kehendak penguasa yang berwenang. Sebagai manusia, aspek psikologis turut mempengaruhi kita dalam menentukan bagaimana seharusnya kita berperilaku.

4. KESIMPULAN

Bagian ini akan menutup penelitian ini dengan sejumlah kesimpulan. Pertama, terdapat dinamika antara moralitas dan kepastian hukum dalam karya *Les Miserables*. Interaksi antara Javert dan Valjean menggambarkan perdebatan pemikiran positivisme hukum dan hukum alam mengenai posisi hukum dan moralitas. Dinamika hukum alam dan positivisme hukum menunjukkan bahwasanya usaha untuk memaknai hukum secara tunggal adalah hal yang mustahil. Karena hukum memiliki banyak segi dan terdapat banyak cara untuk memandang dan memaknai hukum.

Kedua, sanksi sembilan belas tahun kerja paksa bagi Valjean merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kerja paksa merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun keadilan memiliki banyak makna, penelitian ini melihat penegakan hukum dalam karya *Les Miserables* seharusnya tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Karena pelanggaran hak asasi manusia sejatinya bukan merupakan usaha untuk memenuhi keadilan bagi setiap orang dan masyarakat.

Ketiga, mazhab bukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) merupakan titik keseimbangan antara pertentangan hukum alam dan positivisme hukum. Para pemikir mazhab bukum sosiologis mengajak para ahli hukum untuk memperhatikan fakta sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Demi mencapai titik keseimbangan antara moralitas dan hukum yang dimaksud, maka kita seharusnya mengingat bahwa kita sejatinya merupakan subjek hukum manusia. Selain memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, manusia juga memiliki kehendak untuk memenuhi tuntutan moral dengan memanusiakan manusia lainnya. Oleh karena itu, hakim dalam kisah *Les Miserables* seharusnya mempertimbangkan fakta sosial Valjean sebagai tulang punggung sebelum menjatuhkan sanksi kepadanya.

Penelitian ini memberikan kebaruan berupa manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sudut pandang baru terkait mazhab bukum sosiologis sebagai titik keseimbangan antara pertentangan hukum alam dan positivisme hukum. Sedangkan, manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan saran bagi para hakim di Republik Indonesia untuk mempertimbangkan fakta sosial sebelum menjatuhkan sanksi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, Sukarno. *Et. Al. Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Apeldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum [Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht]*. Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Aquinas, Thomas. *Summa Theologica*. Translated by Fathers of English Dominican Province. Ohio: Christian Class Ethereal Library, 1947.
- Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism*. New York: Harcourt Brace & Company, 1976.
- Arnio, Aulis. *Essays on the Doctrinal Study of Law*. New York: Springer, 2011.
- Augustine. *On the City of God Against the Pagans [De civitate Dei contra paganos]*. Translated by Marcus Dods. Idaho: Roman Roads Media, LLC, 2015.
- Austin, John. *Lectures on Jurisprudence Being the Sequel to "The Province of Jurisprudence Determined."* London: John Murray, 1863.
- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1832.
- Bentham, Jeremy. *A Fragment of Government*. Cambridge, Cambridge University Press: 1776.
- Bix, Brian H. *Jurisprudence: Theory and Context*. 7th Ed. London: Sweet & Maxwell, 2015.
- Bodenheimer, Edgar. *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1974.
- Boxall, Peter. *1001 Books You Must Read Before You Die*. London: Cassell Illustrated, 2011.
- Brotosusilo, Agus. *Et. Al. Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Ed. 2. Jakarta: Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum, 1994.
- Butler, Clark. *Child Rights: The Movement, International Law, and Opposition*. Indiana: Purdue University Press, 2012.
- Cahyadi, Antonius dan Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Cet. 5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Carson, David and Ray Bull. *Handbook of Psychology in Legal Context*. 2nd Ed. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2003.

- Cover, Robert M. *Justice Accused: Antislavery and the Judicial Process*. New Haven: Yale University Press, 1942.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Dworkin, Ronald. *Law Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. New York: Bloomsbury Academic, 2013.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of Sociology of Law*. New York: Russel and Russel Inc., 1962.
- Farkhani. *Et. Al. Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Postmodernisme*. Cet. 1. Solo: Kafilah Publishing; 2018.
- Freeman, Michael D.A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. 9th Ed. London: Sweet & Maxwell, 2014.
- Gharpure, J.R. *Hindu Law*. 1st Ed. Bombay: Maruti Babaj, 1905.
- Golding, Martin P. and William A. Edmundson. *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2005.
- Glenn, H. Patrick. *Legal Traditions of the World Sustainable Diversity in Law*. 5th Ed. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Et. Al. Meretas Khazanah Ilmu Hukum: Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal*. Ed. 1. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. *Phenomenology of Spirit [Phänomenologie des Geistes]*. Translated by A.V. Miller. New York: Oxford University Press, 1977.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Hugo, Victor. *Les Miserables*. Translated by Charles E. Wilbour. New York: Modern Library Edition, 1992.
- Hugo, Victor. *Les Miserables*. Translated by Isabel F. Hapgood. New York: Thomas Y. Crowell & co., 1887.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Lloyd, Dennis. *Introduction to Jurisprudence*. 2nd Ed. New York: F.A. Praeger, 1960.
- Lukito, Ratno. *Postulat Hukum Pancasila*. Cet. 1. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Mangesti, Yovita A. dan Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 9. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cet. 5. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Montesquieu, Charles the Secondat: Baron de. *The Spirit of Laws [De l'esprit des lois]*. Translated by Thomas Nugent. Kitchener: Batoche Books, 2001.
- Murphy, James Bernard. *The Philosophy of Positive Law: Foundations of Jurisprudence*. New Haven: Yale University Press, 2015.
- Nozick, Robert. *Anarchy, State, and Utopia*. 2nd Ed. New York: Basic Books, 2013.
- Ohlsson, Johanna and Stephen Przybylinski. *Theorising Justice (A Primer for Social Scientists)*. Bristol: Bristol University Press, 2023.
- Patterson, Dennis. *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*. 2nd Ed. West Sussex: John Wiley & Sons, 2010.
- Plato. *The Republic*. Translated by Tom Griffith. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Pound, Roscoe. *Social Control Through Law*. New Haven: Yale University Press, 1942.
- Pudja, G. dan Tjokorda Rai Sudharta. *Manawa Dharmacastra (Manu Dharmasastra) atau Weda Smrti: Compendium Hukum Hindu*. Jakarta: CV. Felita Nursatama Lestari, 2022.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaidah Hukum*. Cet. 6. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Cet. 1. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Siddharta, B. Arief. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori, Hukum, dan Filsafat Hukum*. Cet. 4. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Simmons Frederick V. and Brian C. Sorrells. *Love and Christian Ethics: Tradition, Theory, and Society*. Washington DC: Georgetown University Press, 2016.
- Smith, Nathan. *Introduction to Philosophy*. Houston: Open Stax, 2022.
- Smith, Rhona K. M. *Et. Al. Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Ed. 1. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Tehupeirory, Aartje. *Et. Al. Mozaik Kehidupan Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal*. Cet. 1. Jakarta: Imaji Kata Publishing, 2020.
- Wacks, Raymond. *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Wibisana, Andri Gunawan. *Et. Al. Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.
- Young, Iris Marion. *Justice and the Politics of Difference*. New Jersey: Princeton University Press, 2011.

Artikel Jurnal dan Majalah

- Adhari, Ade, Tundjung Sitabuana, dan Indah Siti Aprilia. "Morality in Law: An Analysis Towards The Legal Philosophy and Indonesia National Legal System." *Indonesia Law Review*. Vol. 13, No. 2 (2023). Pg. 71-88.
- Bello, Petrus CKL. "The Controversy About the Essence of Law: A Dispute Between Hart and Dworki." *Indonesia Law Review*. Vol. 2, No. 1 (2012). Pg. 45-58.
- Brink, David O. "Legal Positivism and Natural Law Reconsidered." *The Monist*. Vol. 68, No. 3 (1985). Pg. 364-387.
- Chroust, Anton-Hermann. "The Philosophy of Law of St. Augustine." *The Philosophical Review*. Vol. 53, No. 2 (1944). Pg. 195-202.
- Cotta, Sergio. "Positive Law and Natural Law." *The Review of Metaphysics*. Vol. 37, No. 2 (1983). Pg. 265-285.
- Coutu, Michel. "Book Review *Living Law: Reconsidering Eugene Ehrlich*, edited by Marc Hertogh." *Osgoode Hall Law Journal*. Vol. 47, No. 3 (2009). Pg. 587-593.
- Digest Epitema. "Wacana Seputar Pembelajaran Filsafat Hukum di Perguruan Tinggi." *Digest Epistema*. Vol. 1 (2011). Hlm. 1-16.
- Dogra, Jyaditya. "Understanding the Sociological School of Jurisprudence: Exploring the Intersection Law and Society." *Universal Journal of Educational Research*. Vol. 4, Issue 1 (2023). Pg. 1-16.
- Donato, James. "Dworkin and Subjectivity in Legal Interpretation." *Stanford Law Review*. Vol. 40, No. 6 (1988). Pg. 1517-1541.
- DR., Muhammad Rusydi. "Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller." *JA: Jurnal Al-Wasath*. Vol. 2, No.1 (2021). Hlm. 1-7.
- Erbe, William. "Gregariousness, Group Membership, and the Flow of Information." *American Journal of Sociology*. Vol. 67, No. 5 (1962). Pg. 502-516.

- Erleni. "The Legal State of Equality and Inheritance in Equation of Traditional Heritage Equality in Matrilineal Societies in Indonesia." *International Journal of Science and Research*. Vol. 12, No. 11 (2023). Pg. 30-33.
- Exdell, John. "Distributive Justice: Nozick on Property Rights." *Ethics*. Vol. 87, No. 2 (1977). Pg. 142-149.
- Fuad, Fokky. "Kisah *Les Miserables*, Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum." *Forum Ilmiah Indonesia*. Vol. 5, No. 1 (2008). Pg. 8-13.
- Gavison, Ruth. "Natural Law, Positivism, and the Limits of Jurisprudence: A Modern Round." *The Yale Law Journal*. Vol. 91, No. 6 (1982). Pg. 1250-1285.
- Gavison, Ruth. "Reviewed Works: The Authority of Law: Essays in *Law and Morality* by Joseph Raz; *Natural Law and Natural Rights* by John Finnis," *The Yale Law Journal*. Vol. 91, No. 6 (1982). Pg. 1250-1285.
- Herlambang, Pratama Herry. "Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum." *Indonesian State Law Review*. Vol. 2, No. 1 (2019). Hlm. 103-110.
- Hernowo, Wempy Setyabudi, Zaid, dan M. AUFAR SAPUTRA PRATAMA ERWAN. "Peran *Sociological Jurisprudence* Dalam Menciptakan Keefektifitasan Hukum Melalui *Living Law*." *Legalitas*. Vol. 13, No. 1 (2021). Hlm. 44-52.
- Kaye, Tim. "Natural Law Theory and Legal Positivism: Two Sides of the Same Practical Coin?" *Journal of Law and Society*. Vol. 14, No. 3 (1987). Pg. 303-320.
- Leiter, Brian. "Positivism, Formalism, Realism." *Columbia Law Review* (1999). Pg. 1138-1166.
- Luizzi, Vincent. "Balancing of Interests in Courts." *Jurimetrics*. Vol. 20, No. 4 (1980). Pg. 373-404.
- Maccormick, Neil. "Contemporary Legal Philosophy: The Rediscovery of Practical Reason." *Journal of Law & Society*. Vol. 10, No. 1 (1983). Pg. 1-18.
- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 5, No. 2 (2022). Hlm. 453-480.
- McCloskey, H. J. "The Right to Life." *Mind*. Vol. 84, No. 335 (1975). Pg. 403-425.
- MacLean, Paul D. "Human Nature: Duality or Triality?" *Politics and the Life Sciences*. Vol. 13, No. 1 (1994). Pg. 107-112.
- Metzidakis, Angelo. "On Rereading French History in Hugo's *Les Misérables*." *The French Review*. Vol. 67, No. 2 (1993). Pg. 187-195.
- Moore, Sally Falk. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." *Law & Society Review*. Vol. 7, No. 4 (1973). Pg. 719-746.
- Nabe, Clyde. "The Morality of Religious Belief." *Religious Studies*. Vol. 21, No. 4 (1985). Pg. 551-557.
- Nadler, Jennifer. "Hart, Fuller and the Connection between Law and Justice." *Law and Philosophy*, Vol. 27, No. 1 (2008). Pg. 1-34.
- Neier, Aryeh. "Sanctions and Human Rights." *Social Research*. Vol. 82, No. 4 (2015). Pg. 875-886.
- Pascual, Crisolito. "Natural Law Revisited." *Philippine Law Journal*. Vol. 30, No. 2 (1955). Pg. 330-343.
- Piar, Daniel F. "Morality as a Legitimate Government Interest." *Penn State Law Review*. Vol. 117, Issue 1 (2012). Pg. 139-169.
- Radbruch, Gustav, Bonnie Litschewski Paulson, and Stanley L. Paulson. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies*. Vol. 26, No. 1 (2006). Pg. 1-11.
- Reynolds, Barney. "Natural Law versus Positivism: The Fundamental Conflict." *Oxford Journal Legal Studies*. Vol. 13, No. 4 (1993). Pg. 441-456.
- Salman, Tiara dan Arrie Budhiartie. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan*. Vol. 4, No. 2 (2024). Hlm. 49-57.

- Seebohm, Thomas M. "The Grammar of Hegel's Dialectic." *Hegel-Studien*. Vol. 11 (1976). Pg. 149-180.
- Seidman, Robert B. "Why Do People Obey the Law? The Case of Corruption in Developing Countries." *British Journal of Law and Society*. Vol. 5, No. 1 (1978). Pg. 45-68.
- Seiferth, Berniece. "Religion and Morality." *Educational Horizons*. Vol. 47, No. 3 (1969). Pg. 99-108.
- Sin, William. "Internalization and moral demands." *Philosophical Studies*. Vol. 157, No. 2 (2012). Pg. 163-175.
- Soeharto, Achmad, Taufik, dan Ong Argo Victoria. "Philosophical Discussion of Legal and Moral Relationships in Perspective of Natural Law and Legal Positivism." *Pena Justitia* Vol. 21, No. 1 (2022). Pg. 144-152.
- Stanford Law Review. "Natural Law for Today's Lawyer." *Stanford Law Review*. Vol. 9, No. 3 (1957). Pg. 455-514.
- Stumpf, Samuel E. "Austin's Theory of the Separation of Law and Morals." *Vanderbilt Law Review*. Vol. 14, Issue 1 (1960). Pg. 117-149.
- Sudirdja, Rudi Pradiseta. "Les Miserables Victor Hugo's Literature Works and the Idea of the Conscience of the Attorney General Burhanuddin in a Legal Philosophy Perspective." *The Prosecutor Law Review*. Vol. 1, No. 1 (2023). Pg. 38-65.
- Suliantoro, B. Wibowo. "Dinamika Arah Kepastian Hukum di Tengah Transformasi Sosial-budaya Dalam Perspektif Pemikiran Mazhab *Sociological Jurisprudence*." *Jurnal Filsafat*. Vol.17, No. 1 (2007). Hlm. 15-31.
- Suryawan, I Nengah Pasek and Rineke Sara. "Legal certainty regarding pluralism of inheritance law in Indonesia in the transfer of inheritance rights in Indonesia." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*. Vol. 4, No. 3 (2024). Pg. 145-154.
- Syahyu, Yulianto dan Diana Fitriana. "Mencari Ilmu (Teori) Hukum Yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran *Sociological Jurisprudence*." *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 7, No. 1 (2021). Hlm. 140-148.
- Syamsudin, Muhamad. "Reconceptualising the Adat Law in Indonesian Legal System." *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Vol. 13, Issue 8 (2020). Pg. 1416-1430.
- Tauratiya. "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (*Legal Obedience*)." *Asy Syariah dan Perbankan Islam*. Vol. 3, No. 2 (2018). Pg. 63-81.
- Taylor, J. S. H. Et. Al. "How Word Meaning Influences Word Reading." *Current Directions in Psychological Science*. Vol. 24, No. 4 (2015). Pg. 322-328.
- Uren, W. J. "Criteria of Legal Positivism: Some Implications of the Legal Positivist View of the Relation of Law to Morality." *Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie*. Vol. 55, No. 2 (1969). Pg. 183-233.
- Weinreb, Lloyd L. "The Complete Idea of Justice." *The University of Chicago Law Review*. Vol. 51, No. 3 (1984). Pg. 752-809.
- Xiao, Yang. "Trying to Do Justice to The Concept of Justice in Confucian Ethics." *Journal of Chinese Philosophy*. Vol. 24 (1997). Pg. 521-551.
- Yumarni, Ani and R. Yuniar Anisa Ilyanawati. "Philosophical Reflection From 'Les Miserables' Story Justice Review of the Legal Philosophy Perspective and the Philosophy of Islamic Law." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Vol, 6 No. 2 (2020). Pg. 85-98.

Tugas Akhir

- Aldebaran, Axl Pilar dan Marten Hanura. "Proses Internalisasi Norma Larangan Kerja Paksa Dalam ICCPR di Indonesia: Studi Kasus Langkat." Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional

1926 Slavery Convention.

1948 Universal Declaration of Human Rights.

1966 International Covenant on Civil and Human Rights (ICCPR).

Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat di Bali. Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019. Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.

Film

Eonius. "Les Miserables (1998)- Final Scene." *Youtube*. Dipublikasikan pada tanggal 12 Maret 2019, video 00.00-04.38, tersedia pada <https://m.youtube.com/watch?v=ArBsOVlyX18&pp=ygUTbGVzIG1pc2VyYWJsZXMGMTk5OA%3D%3D>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

Shakespeare Network. "*Les Misérables* - Richard Jordan - Anthony Perkins - Ian Holm - John Gielgud - 1978 – Remastered." *Youtube*. Dipublikasikan pada tanggal 19 Juli 2024, video 00.00.00-02.02.41, tersedia pada https://m.youtube.com/watch?v=MWdQO5_XMnc, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.